



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxx, umur 40 tahun, No. Hp xxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Jaga II, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx; dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: srypakaya62@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandung Pemohon, dengan identitas;

Nama : Xxx

NIK : xxxx

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tiada

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 1 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman : Jaga II, Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten xxx;

Dengan calon suami :

Nama : Xxxx

NIK : xxxx

Umur : 25 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Tempat Kediaman : Jaga I, Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten xxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompaso Baru, dengan surat nomor: B-84/KUA.23.10.3/Pw.01/08/2022, tanggal 11 Agustus 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 4 Tahun, bahkan telah berhubungan badan dan hamil dengan usia janin 22 Minggu;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang isteri, begitu juga calon suami berstatus belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dalam keluarga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim, kiranya dapat segera

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 2 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Xxxx** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Xxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Anak Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 17 tahun, yaitu mengenai resiko-resiko dilakukannya perkawinan dini tersebut, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anaknya serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya, namun tidak berhasil karena Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama tetap berkeinginan kuat untuk menikahkan anak-anak mereka;

Bahwa, Pengadilan juga telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxx** dan calon suaminya yang bernama **Xxxx** mengenai resiko-resiko apabila melakukan perkawinan dini, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan mereka, kesiapan terkait reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis mereka serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga Pengadilan menasehati agar mereka mengurungkan niatnya untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur (perkawinan dini) tersebut, namun tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap bersikukuh (berkeinginan kuat) untuk melangsungkan pernikahan mereka dan mereka menyatakan keinginan melangsungkan perkawinan ini adalah keinginan pribadi mereka, bukan karena adanya paksaan dan mereka

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 3 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko yang timbul dari adanya pernikahan mereka tersebut.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam pemeriksaan tanpa menggunakan atribut persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Xxxx** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa, ia saat ini masih berumur 17 tahun;
- Bahwa, ia benar-benar berniat untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxx** atas kemauannya dan kemauan calon suaminya sendiri, bukan karena paksaan orang tua atau dari pihak manapun;
- Bahwa, orang tua calon suami sudah datang menemui orang tuanya untuk melamarnya dan keluarga besarnya telah menerima lamarannya tersebut;
- Bahwa, ia menyatakan sudah siap lahir bathin untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik bagi calon suaminya tersebut;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) yang bernama: **Xxxx** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah **Xxxx**;
- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah dari calon istri saya;
- Bahwa, umur saya sekarang 25 tahun;
- Bahwa, benar saya ingin menikah dengan perempuan yang bernama **Xxxx** karena keinginan saya dan calon istri saya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, saya sudah baligh dan saya siap untuk menjadi suami bagi calon istri saya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab lahir dan batin;
- Bahwa, status saya adalah masih perjaka dan calon istri saya masih perawan;

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 4 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya bekerja sebagai dengan penghasilan per hari sejumlah Rp (rupiah);
- Bahwa, saya yakin calon istri saya dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu kelak;
- Bahwa, saya dan calon istri saya sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompasobaru, namun ditolak, karena calon istri saya belum mencapai umur untuk menikah, sehingga Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Kantor Pengadilan Agama Amurang ini;
- Bahwa, saya siap dan sanggup menghadapi segala resiko dari niat kuat perkawinan saya tersebut;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan ayah dan ibu calon suami anak Pemohon bernama: **xxxx** dan **xxxx** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, mereka telah mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama **Xxxx** karena mereka adalah tetangga satu desa dan beberapa waktu lalu telah saling bertemu membicarakan perkawinan antara anak mereka dan anak Pemohon;
- Bahwa, mereka sudah tahu anak Pemohon yang bernama **Xxxx** berniat ingin menikah dengan anak mereka yang bernama **xxxx**;
- Bahwa, kami dan anak kami sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anaknya yang bernama **Xxxx**. Pemohon serta keluarga besarnya pun menyetujui dan menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, mereka tahu bahwa anak mereka benar-benar siap, berniat baik dan kuat untuk menikah dengan anak Pemohon, begitu juga anak Pemohon sudah siap dan berniat kuat untuk menikah dengan anak mereka tersebut;
- Bahwa, mereka tahu antara anak mereka dan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa, anak mereka dengan anak Pemohon ingin menikah karena suka sama suka, bukan karena paksaan dari manapun;

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 5 dari 18 hlm.



- Bahwa, mereka yakin anak mereka akan bersungguh-sungguh bekerja mencari nafkah guna memenuhi kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa, mereka melihat saat ini anak mereka dan anak Pemohon sudah sangat siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa, anak mereka bekerja sebagai pedagang pakaian dengan penghasilan per hari kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, mereka menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab dan menanggung segala kebutuhan anak mereka dan calon istrinya ketika menjalani rumah tangga, baik kebutuhan dari segi materiil, maupun non materiilnya dalam hal menjaga dan mendidik mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** (Pemohon) Nomor xxxx, tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro dan oleh Hakim telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (Kepala Keluarga) Nomor xxxx, tanggal 12 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro dan oleh Hakim telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 122/SKK/TPSB-I/VIII-2022, tanggal 24 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Tompasobaru Satu, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro dan oleh Hakim telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxx**, Nomor 2212/DKCS/CSMS/2012, tanggal 6 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan,

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 6 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro dan oleh Hakim telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, bukti P.4;

5. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **Xxxx** Nomor 191/SKD/TPSI/VIII-2022, tanggal 15 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Tompasobaru Satu, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxx**, NIK **xxxx**, tanggal 24 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, dan oleh Hakim telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **xxxx**, Nomor 12/Khs/Mhs/2002, tanggal 4 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh an Bupati Minahasa selaku Pegawai Biasa Pencatat Sipil, Kabupaten Minahasa, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, dan oleh Hakim telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, bukti P.7;

8. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor 272/RSC/SKK-MRO/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Dokter RS. CANTIA Tompasobaru, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 11 Agustus 2022, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.6;

9. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.84/KUA.23.10.3/Pw.01/08/2022, tanggal 11 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.7;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 7 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama **Xxxx**;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, karena anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **xxxx**;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus perawan dan calon suaminya masih berstatus perjaka;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai pedagang pakaian, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon (**Xxxx**) saat ini masih berstatus pelajar namun sudah berhenti sekolah;
- Bahwa, saksi tahu bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;
- Bahwa, saksi yakin anak Pemohon tersebut mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu terhadap suami dan anaknya nanti;

2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jaga II, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon/ kakak kandung **Xxxx**;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **xxxx**;

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 8 dari 18 hlm.



- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus perawan dan calon suaminya masih berstatus perjaka;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon masih berstatus pelajar sedangkan calon suaminya sekarang bekerja sebagai pedagang pakaian, namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;
- Bahwa, saksi yakin anak Pemohon tersebut akan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu terhadap suami dan anaknya nanti;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan; Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menjelaskan terkait resiko-resiko perkawinan di bawah umur dan Hakim Tunggal juga telah memberikan nasehat dengan maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 9 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya, dan bersabar sehingga calon mempelai wanita mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil. Karena anak Pemohon dan calon suaminya tetap menyatakan niat kuatnya untuk melangsungkan pernikahan dini (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), begitu juga dengan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dan beban atas adanya perkawinan dari kedua anak mereka tersebut, baik jaminan hidup secara materiil maupun psikis, kehidupan sosial dan resiko lainnya dalam menjalani perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxx**, meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sehingga didapat keterangan yang cukup dan meyakinkan bagi Hakim Tunggal terkait dengan telah adanya persetujuan dari calon pasangan yang akan dinikahkan, kesiapan baik fisik maupun psikologis (lahir dan batin) dari pasangan serta kesediaan dan tanggung jawab dari orang tua calon mempelai akan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat (P.1 sampai dengan P.9) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 10 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesembilan bukti surat Pemohon (P.1 s/d P.9) setelah diperiksa seluruhnya adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** (Pemohon) dan Asli Surat Keterangan Domisili an **Xxxx** (anak Pemohon), maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan anak Pemohon **Xxxx** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin atas anak Pemohon yang masih berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga an xxxx (Kepala Keluarga) yang menerangkan bahwa susunan anggota keluarga diantaranya terdiri dari Pemohon (Pemohon) sebagai isteri dan Xxxx sebagai anak, maka terbukti bahwa xxxx dan Pemohon adalah pasangan suami isteri dan mempunyai seorang anak bernama Xxxx serta berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2022 di Desa Tompasobaru Satu, maka Pemohon (Pemohon) mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxx** (anak Pemohon) telah terbukti bahwa **Xxxx** adalah anak kandung dari Pemohon yang masih berusia 17 tahun 5 bulan, hal mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 11 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan *in cassu* Pengadilan Agama Amurang. Dengan demikian, alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Dokter RS. CANTIA Tompasobaru, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi bukti yang kuat bahwa dari hasil pemeriksaan saat ini anak Pemohon yang bernama **Xxxx** telah hamil 21-22 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Formulir Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi bukti yang kuat bahwa Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan anak Pemohon tersebut, namun karena usia anak Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah siap lahir maupun bathin untuk melanjutkan hubungan mereka tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang saksi Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165 R.Bg.-179 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan lebih lanjut keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 12 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama **Xxxx** telah mempunyai niatan yang kuat untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxx** tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini berumur 17 tahun 5 bulan dan masih berstatus pelajar namun sekarang sudah berhenti sekolah dan calon suaminya saat ini telah bekerja sebagai pedagang pakaian;
- Bahwa anak Pemohon juga bertekad untuk menikah dengan calon suaminya dan menyatakan bersedia menjadi istri dan ibu yang bertanggungjawab kepada suami dan anaknya kelak dengan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan kesungguhannya untuk bekerja dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan baik materiil maupun non materiil bagi calon isterinya ketika sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon telah menyatakan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab membantu dan menanggung segala bentuk resiko dari adanya perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil 21-22 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim Tunggal tidak menemukan

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 13 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 14 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat seluruh fakta di persidangan di atas, terutama adanya fakta bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, adanya fakta bahwa kedua orang tua mereka beserta keluarga besarnya telah menyatakan persetujuannya serta kesanggupannya untuk menanggung segala resiko atas dilangsungkannya perkawinan mereka tersebut, maka dalam kultur dan budaya masyarakat ketimuran setempat sangat tabu jika keduanya tidak dinikahkan dan akan timbul fitnah dan gejolak di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas dan jika hubungan tersebut dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyyah sebagaimana terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (*madhorot*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal juga perlu mengutip firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 15 dari 18 hlm.



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui.”;

Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْهُ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنُ لِلْعُرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup/kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya” (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 16 dari 18 hlm.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxxx** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Amurang dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1444 Hijriyah oleh kami **Nur Afni Saimima, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Subardi Mooduto, M.H.**, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Nur Afni Saimima, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 70.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 00.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 17 dari 18 hlm.



UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

DENGAN PENETAPAN ASLINYA

OLEH PANITERA,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 18 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)